

**IMPOR – SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE - KETENTUAN
2011**

PERMENDAG NO. 41 / M-DAG / PER / 12 / 2011, LL KEMENDAG, 6 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR SODIUM
TRIPOLYPHOSPHATE**

- ABSTRAK** : - Bahwa *Sodium Tripolyphosphate (Sodium Triphosphate)* merupakan komoditi strategis sebagai bahan baku industri, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi *Sodium Tripolyphosphate* menjadi sangat penting dalam rangka menunjang kebutuhan industri dalam negeri, dan bahwa *Sodium Tripolyphosphate* telah dapat diproduksi di dalam negeri, namun pemanfaatannya masih sangat rendah;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 Th. 1999, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009-Perpres No. 76 th. 2011, Perpres No. 10 Th. 2004-Perpres No. 67 Th. 2010, Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009-Permendag No. 20/M-DAG/PER/7/2011, Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No 31/M-DAG/PER/7/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. *Sodim Tripolyphosphate (Sodium Triposphate)*, yang selanjutnya disingkat STPP adalah senyawa anorganik dengan rumus kimia $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$, berwujud serbuk kristal putih, tidak berbau dan larut dalam air, digunakan sebagai pelunak air, pengawet makanan dan *texturizer*, yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS ex. 2835.31.90.00;
 2. Impotir Produsen STPP, yang selanjutnya disingkat IP-STPP adalah industri pengguna STPP yang diakui dan disetujui untuk mengimpor STPP sebagai bahan baku yang diperlukan untuk proses produksinya dan tidak boleh untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtanggankan ke pihak lain;
 3. STPP hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-STPP dari Direktur Jenderal;
 4. Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-STPP, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
- e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perdagangan;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2012.